

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Belanja Hibah secara umum telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan melakukan beberapa tahapan proses perencanaan yang di mulai dari tahapan penyusunan anggaran, pembuatan NPHD sampai dengan terjadinya realisasi.
2. Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Belanja Hibah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam proses realisasinya belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa instansi vertikal yang mendapat anggaran wajib dari pemerintah namun tidak merealisasikan anggaran yang diberikan.

3. Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Belanja Hibah belum cukup maksimal karena penerima hibah tidak melengkapi laporan pertanggungjawaban yang diminta dan ada beberapa penerima hibah yang terlambat dalam melaporkan hasil pertanggungjawaban.

6.2 Saran

Mendasari pada kesimpulan di atas, maka di sarankan sebagai berikut :

1. SKPD teknis terkait yang ditunjuk oleh Gubernur diharapkan lebih selektif dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat kepada Gubernur.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan agar dapat mengikuti ketentuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pengelolaan Belanja Hibah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pejabat pengelola belanja hibah yang ditunjuk dengan keputusan Gubernur diharapkan agar dapat bekerja secara baik dan benar dengan penuh rasa tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Salemba 4, Jakarta.
- Arifin, Djayani Nurdin, Nina Yustina, 2017. *Analisis Proses Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Kabupaten Morowali. Universitas Tadulako.
- Dedeng Yusuf Maolani. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Kota Bandung Tahun 2012-2016*. Bandung.
- Defi Melina Putry. 2017. *Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (KOPWAN) Wardah Sukarami Kota Bengkulu*. Bengkulu. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Fatmawati Yunita. 2016. *Analisis Sistem Pengendalian Atas Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Hibah*. Malang. Universitas Brawijaya Malang.
- Ilham G. Emilharto. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial*. Bandung. Universitas Padjadjaran Bandung.
- Janet W. Litualy, Engrith G. Leunupun, Thimotina Killay. 2021. *Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab Maluku Barat Daya*. Ambon. Universitas pattimura Ambon.
- Ratmono, Dwi. Mahfud Sholihin. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Margaretha Yeane Runtuwarouw, Ventja Ilat, Linda Lambey. 2015. *Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota Manado*. Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Marlin Pareda, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi.

- Miftahul Jannah, 2013. *Analisis Implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012*. Kabupaten Kubu Raya. Universitas tanjung pura.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah*. 2017. Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah*. 2011. Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2019. Jakarta. Kementrian Dalam Negeri.
- Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. 2020. Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*. 2011. Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah DAN Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD* 2019. Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. 2014. Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. 2010. Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- <http://globallavebookx.blogstot.co.id/2015/02/pengertiandandefenisi-hibah.html>, diakses, tanggal 7 Mei 2022.